



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Farmasi

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Membawa Resep Obat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas farmasi menerima resep dan memeriksa kelengkapan resep
2. Petugas farmasi menyiapkan sediaan farmasi sesuai dengan permintaan resep
3. Petugas farmasi menulis nama dan cara pemakaian obat pada etiket sesuai dengan permintaan resep
4. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan kesesuaian akhir resep dan obat sebelum diserahkan kepada pasien
5. Petugas menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat
6. Pasien menerima obat

Waktu Penyelesaian

0

- a. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi : 10 Menit
- b. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racik : 25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan kefarmasian

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun